

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean government terus berkembang dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efesiensi, efektifitas, dan demokratis.

Dilatarbelakangi hal itulah, maka dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, Biro Hukum menyusun rencana kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2017 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2016 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi :

Program Pembangunan Materi Hukum, Peningkatan Budaya Hukum, Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM, Sarana dan Informasi Hukum, dan Peningkatan Penataan Perundang-undangan dalam kerangka acuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.

Keterkaitan antara RPJPD dengan Renja, Dokumen RKPD, dan Renstra

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penggarangan lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penggarangan yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk

keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Hubungannya dengan proses penyusunan RAPBD

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan arah pembangunan daerah. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2017, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasaan Idil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional
 - a. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - f. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah Biro Hukum pada tahun 2017. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, rencana kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, disusun melalui program dan kegiatan yang telah diproyeksikan dan sedang berjalan pada tahun 2016 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi: Program Pembangunan Materi Hukum, Peningkatan Budaya Hukum, Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM, Sarana dan Informasi Hukum, dan Peningkatan Penataan Perundang-undangan dalam kerangka acuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.

Dokumen yang meliputi RPJPD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, rencana pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan

pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016.

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran Program Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Biro Hukum tahun 2015 adalah melaksanakan program secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan dukungan dana, baik dari APBD maupun dari sumber lainnya yang sah. Untuk tahun 2015 kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Pendistribusian Formulir LHKPN,
2. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional,
3. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional,
4. Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi,
5. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi,
6. Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum,
7. Penanganan Perkara di Pengadilan,
8. Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
9. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin,
10. Sosialisasi dan Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia,
11. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi, dan Kabupaten/Kota,
12. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
13. Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
14. Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan,
15. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
16. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, dan
17. Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kab./Kota.

dengan jumlah dukungan dana awal sebesar **Rp. 2.951.468.300,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah)** dan tambahan dana pada APBD perubahan tahun 2015 sebesar **Rp. 169.322.970,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)** pada 1 (satu) kegiatan urusan/wajib, yaitu Penanganan Perkara di Pengadilan, dengan total anggaran tahun 2015 (awal+perubahan/pergeseran) sebesar **Rp. 3.120.791.270,-** serta tingkat capaian kinerja (target) sebesar **83,46%**.

Analisis pencapaian Akuntabilitas Kinerja dengan cara pengukuran kinerja dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diarahkan pada indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, dan sasaran kinerja kegiatan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T.VI.C.5											
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015											
PROVINSI SUMATERA BARAT											
SKPD : BIRU HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR											
Kode	Usulan/bidang/Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RENSTRA SKPD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program Dari Kegiatan SKPD Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2016)		Cat
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1.20.1.20.03.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	12 bulan	1.000 surat	1.000 surat	1.000 surat	100.00%	12 bulan	36 bulan	300%	
1.20.1.20.03.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhi nya Jasa Komunikasi Perkantoran	12 bulan	1 line/thn	1 line/thn	1 line/thn	100.00%	12 bulan	36 bulan	300%	
1.20.1.20.03.03.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	1 unit	1 tahun	1 unit	1 unit	100.00%	1 unit	3 unit	300%	
1.20.1.20.03.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhi nya Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	300%	
1.20.1.20.03.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk kelancaran kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	300%	
1.20.1.20.03.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit	-	3 unit	3 unit	100.00%	1 unit	4 unit	400%	
1.20.1.20.03.03.01.15	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundangan-Undangan	Terpenuhi nya bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	300%	
1.20.1.20.03.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan snack biro hukum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	300%	
1.20.1.20.03.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	300%	

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1.20.1.20.03.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	- -	1 unit	1 unit	1 unit/thn	100.00%	- -	2 unit/thn	100%	
1.20.1.20.03.03.02.10	Pengadaan Meubelur	Tersedianya peralatan dan sarana kerja aparatur Biro Hukum	- -	6 unit	1 unit	1 unit/thn	100.00%	- -	7 unit/thn	100%	
1.20.1.20.03.03.02.15	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	- -	9 unit	7 unit	7 unit/thn	100.00%	- -	16 unit/thn	100%	
1.20.1.20.03.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tertaksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas/operasional	3 unit	1 unit/thn	2 unit/thn	2 unit/thn	100.00%	3 unit	6 unit/thn	200%	
1.20.1.20.03.03.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro Hukum	4 unit/thn	- -	- -	- -	0.00%	4 unit/thn	4 unit/thn	100%	
1.20.1.20.03.03.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Tertaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	11 unit/thn	5 unit/thn	5 unit/thn	5 unit/thn	100.00%	11 unit/thn	21 unit/thn	191%	
1.20.1.20.03.03.02.29	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Tertaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset Biro Hukum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	300%	

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1.20.1.20.03.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan pengetahuan aparatur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	300%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1.20.1.20.03.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtisar Realisasi Kinerja SPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtisar Realisasi Kinerja SPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	300%	
1.20.1.20.03.03.06.03	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	300%	
1.20.1.20.03.03.06.05	Penatausahaan Keuangan SPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	300%	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat											
1.20.1.20.03.03.24.01	Pendistribusian formulir LHPN	Terdistribusinya formulir LHPN	-	400 eksemplar	400 eksemplar	400 eksemplar	100.00%	-	800 eksemplar	0%	

Program Pembangunan Materi Hukum											
1.20.1.20.03.03.34.01	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Terdentuknya Produk Hukum Daerah Provinsi	15 Perda/thn	15 Perda	15 Perda	13 Perda	86.67%	15 Perda	43 Perda	287%	
			45 org/thn	45 org	45 org	45 org	100.00%	45 org	135 org	300%	
1.20.1.20.03.03.34.02	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Terdaksananya koordinasi dan teroptanya harmonisasi produk hukum daerah yang berbasis hukum nasional	15 Draft Ranperda/thn	15 Draft Ranperda	15 Draft Ranperda	13 Draft Ranperda	86.67%	15 Draft Ranperda	43 Draft Ranperda	287%	
			85 Draft Pergub/thn	85 Draft Pergub	85 Draft Pergub	80 Draft Pergub	94.12%	85 Draft Pergub	250 Draft Pergub	294%	
			750 Keputusan Gubernur/thn	750 Keputusan Gubernur	750 Keputusan Gubernur	975 Keputusan Gubernur	130.00%	750 Keputusan Gubernur	2.475 Keputusan Gubernur	330%	
			45 org/thn	45 org	45 org	45 org	100.00%	45 org	135 org	300%	
1.20.1.20.03.03.34.03	Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi	Terdaksananya proses penyusunan rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	1 Daftar Prokem Perda/thn	1 Daftar Prolegda	1 Daftar Prolegda	1 Daftar Prolegda	100.00%	1 Daftar Prokem Perda	3 Daftar Prokem Perda	300%	
			45 org/thn	45 org	45 org	45 org	100.00%	45 org	135 org	300%	
1.20.1.20.03.03.34.04	Klarifikasi Produk Hukum Provinsi	Terdaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub	15 Perda/thn	15 Perda	15 Perda	15 Perda	100.00%	15 Perda	45 Perda	300%	
			85 Pergub/thn	85 Pergub	85 Pergub	85 Pergub		85 Pergub	255 Pergub	300%	
Program Peningkatan Budaya Hukum											
1.20.1.20.03.03.35.01	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Terdaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum	50 org/thn	50 org	50 org	50 org	100.00%	50 org	150 org	300%	

Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM											
1.20.1.20.03.03.36.07	Penanganan Perkara di Pengadilan	Tersusunnya eksepsi/jawaban, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori/kontra memori banding gugatan terhadap pemerintah	3 perkara/thn	6 perkara	5 perkara	5 perkara	100.00%	3 perkara	14 perkara	46%	
1.20.1.20.03.03.36.08	Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tertahinya aparatur yang mampu menangani kasus-kasus hukum	40 org/thn	50 org	38 org	38 org	100.00%	50 org	138 org	345%	
1.20.1.20.03.03.36.09	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan	perkara 4 advokasi/thn	8 perkara advokasi	10 perkara advokasi	10 perkara advokasi	100.00%	10 perkara advokasi	28 perkara advokasi	700%	
1.20.1.20.03.03.36.10	Sosialisasi dan Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Terdeternuknya POKJA RANHAM dan terlaksananya sosialisasi RANHAM	30 org/thn	30 org	30 org	30 org	100.00%	50 org	110 org	367%	
1.20.1.20.03.03.36.11	Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tertelaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	50 org/thn	50 org	65 org	65 org	100.00%	50 org	165 org	330%	

Program Sarana dan Informasi Hukum											
1.20.1.20.03.03.38.01	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terdaksananya Sistem Jaringan Dokumentasi dan terhipungnya data informasi hukum	100 lembar daerah	100 lembar daerah	100 lembar daerah	100 lembar daerah	100.00%	100 lembar daerah	300 lembar daerah	300%	
			100 lembar lepas	100 lembar lepas	100 lembar lepas	100 lembar lepas	100.00%	100 lembar lepas	300 lembar lepas	300%	
			100 berita daerah	100 berita daerah	100 berita daerah	100 berita daerah	100.00%	100 berita daerah	300 berita daerah	300%	
			1 unit SDIH	-	1 unit	1 unit	100.00%	1 unit SDIH	2 unit SDIH	200%	
1.20.1.20.03.03.38.02	Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya SDM Pengelola Sistem DIH	4 org/thn	2 org	2 org	2 org	100.00%	4 org	8 org	200%	
1.20.1.20.03.03.38.03	Sosialisasi Sebagai Peraturan Perundang-undangan	Terdaksananya Sosialisasi Peraturan Per-UIU kepada aparatur dan masyarakat	100 org/thn	200 org (4 kali x 50 org)	100 org (2 kali x 50 org)	100 org (2 kali x 50 org)	100.00%	100 org (2 kali x 50 org)	400 org (2 kali x 50 org)	400%	
Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan											
1.20.1.20.03.03.39.01	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota	Tersedianya kajian terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kab./Kota	Ranperda 130 Kab./Kota /thn	32 Ranperda Kab./Kota	20 Ranperda Kab./Kota	25 Ranperda Kab./Kota	125.00%	30 Ranperda Kab./Kota	87 Ranperda Kab./Kota	67%	
				57 org							
1.20.1.20.03.03.39.02	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota	Tersedianya kajian terhadap Klarifikasi Peraturan Daerah Kab./Kota	Perda 120 Kab./Kota/t hn	82 Perda Kab./Kota	45 Perda Kab./Kota	107 Perda Kab./Kota	237.76%	35 Perda Kab./Kota	224 Perda Kab./Kota	187%	
			19 org/thn	19 org	-	-		38 org	57 org	300%	
1.20.1.20.03.03.39.03	Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota	Terdaksananya Peraturan KDH dan Peraturan DPRD Kab./Kota	Perkada dan Peraturan DPRD /thn	84 Perkada dan Peraturan DPRD	50 Perkada dan Peraturan DPRD	102 Perkada dan Peraturan DPRD	204.00%	61 Perkada dan Peraturan DPRD	247 Perkada dan Peraturan DPRD	494%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan pada tahun 2015.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing – masing kegiatan telah cukup tinggi.

Dilihat dari tingkat pencapaian sasaran secara umum kinerja Biro Hukum dapat dikatakan cukup baik, rata - rata tingkat capaian masing – masing indikator di atas 60% walaupun hasil yang diharapkan belum optimal namun sasaran yang diharapkan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik.

Capaian kinerja sampai indikator **Hasil (Outcomes)** dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pendistribusian Formulir LHKPN, capaian sebesar 71,73%
 2. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, capaian sebesar 86,80%.
 3. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Dan Nasional, capaian sebesar 92,54%.
 4. Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi, capaian sebesar 90,20%.
 5. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi, capaian sebesar 81,12%.
 6. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum, capaian sebesar 82,41%.
 7. Penanganan Perkara di Pengadilan, capaian sebesar 57,62%.
 8. Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 81,31%.
 9. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin, capaian sebesar 84,20%.
 10. Sosialisasi dan Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, capaian sebesar 69,22%.
 11. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi, dan Kab/Kota, capaian sebesar 64,63%.
 12. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, capaian sebesar 85,68%.
 13. Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, capaian sebesar 47,64%.
- Namun capaian dari kegiatan ini tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan, karena terkendala jadwal dan kesiapan pelaksanaan pelatihan SDM.
14. Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan, capaian sebesar 72,12%.

15. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota, capaian sebesar 94,83%.
16. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota, capaian sebesar 86,05%.
17. Fasilitasi Terhadap Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD, capaian sebesar 90,44%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Realisasi penggunaan dana di atas adalah realisasi dari segi keuangan, sedangkan secara fisik, semua program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan, namun diakui juga didalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala/hambatan dan permasalahan.

Sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2015 maka dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dituangkan berdasarkan program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum, disertai langkah – langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, sehingga dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut :

a. Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

b. Masih adanya produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses penelitian/koreksi Biro Hukum

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut, produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas pokok Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan perundang-

undangan. Implementasi dari tugas pokok tersebut adalah setiap konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh SKPD/instansi vertikal pemrakarsa harus melalui proses pengkajian/penelitian yang dilakukan oleh Biro Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan/sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dimaksud ternyata masih terdapat SKPD/instansi vertikal pemrakarsa produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum. Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penetapan produk hukum daerah yang tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum sering terjadi karena keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan SKPD/instansi vertikal pemrakarsa produk hukum daerah.

c. Kurangnya pemahaman SKPD/instansi vertikal pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Setiap SKPD/instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. SKPD/instansi vertikal tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diciptakannya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD/instansi vertikal terkait. Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD/instansi vertikal terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan SKPD/instansi vertikal di Provinsi. Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga SKPD/instansi vertikal terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

d. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum.

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu terus-menerus diberikan pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan dalam beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Terbantunya masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan

Dalam peningkatan supremasi hukum terutama dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu guna mewujudkan upaya penegakan hukum agar terwujudnya upaya pelayanan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu terbantu dalam berperkara serta mendapat hak pembelaan kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Biro Hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik berupaya melakukan program peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Bantuan Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara yang ada di Sumatera Barat. Dalam pendanaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara di pengadilan untuk itu perlu dukungan dana bagi kegiatan dimaksud.

Bantuan advokasi hukum tersebut merupakan implementasi dari pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang

menyatakan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan juga merupakan pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

f. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM maupun penyelenggaraan hak dasar manusia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

g. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan produk hukum daerah untuk diregistrasi dan diklarifikasi.

Sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 242 yang menyatakan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi. Namun dalam pelaksanaannya belum semua Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman oleh aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping adanya keadaan yang mendesak untuk segera memberlakukan produk hukum daerah tersebut di Kabupaten/Kota.

h. Masih terdapatnya produk hukum daerah kabupaten/kota yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal menyusun produk hukum daerah pada dasarnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih ada produk hukum Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota dan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota.

i. Masih kurangnya pemahaman SKPD sebagai pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam teknis penulisan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada SKPD yang akan menyusun produk hukum, karena prosedur penyusunan produk hukum telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta SDM sebagai pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pengoperasian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola dan bertugas mengadministrasi JDIH. Di sisi lain, dalam pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana utama yang sedang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2015 dalam pengelolaannya masih terbatas. Untuk itu Biro Hukum mengharapkan tersedianya SDM pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta sarana yang kondusif, guna menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah dan nasional melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

k. Keterbatasan dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait

Dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait, seringkali buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh instansi terkait tersebut tidak tersedia. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana dan fasilitas dokumentasi yang kurang memadai untuk melakukan pelayanan dokumentasi.

l. Kurangnya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan kepada Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik di pusat maupun di daerah selanjutnya di sosialisasikan kepada aparatur pemerintah terutama aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota. Pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota disebabkan karena pada dasarnya aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian sosialisasi setiap peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah provinsi kepada aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota sangat diperlukan.

Namun dengan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2016, dimana pengadaan sosialisasi hanya boleh dilakukan di dalam kota saja, maka Biro Hukum sebagai penyelenggara kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan

memiliki keterbatasan dalam pembiayaan kegiatan tersebut. Sehingga jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan dan pesertanya terbatas. Pada pelaksanaan Renja tahun 2017, Biro Hukum mengharapkan adanya peningkatan pendanaan untuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2015, yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2015, maka review terhadap rancangan awal RKPD telah sesuai, namun dalam proses pelaksanaannya ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan tambahan dana untuk menunjang kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu dilakukan perubahan anggaran dengan penambahan/pergeseran dana, terutama rasionalisasi pada belanja pegawai pada beberapa kegiatan Tata Usaha Biro, kegiatan yang bersifat urusan, dan penambahan dana murni pada kegiatan Penanganan Perkara di Pengadilan sebesar Rp.211.652.000,-, sehingga total penambahan Biro Hukum (pergeseran/penambahan/pengurangan) sebesar Rp. 169.322.970,-.

Penambahan dana anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah disebutkan di atas, dikarenakan adanya penambahan biaya penanganan perkara terhadap Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta dalam bentuk permintaan advokasi hukum di pengadilan pada kegiatan Penanganan Perkara di Pengadilan. Dan untuk mendukung kegiatan Biro Hukum, maka beberapa pergeseran/penambahan anggaran pada kegiatan belanja pokok dan kegiatan belanja urusan dilakukan untuk mengefektifkan serta mengoptimalkan daya serap anggaran khususnya pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain beberapa perubahan kegiatan di atas, maka kegiatan-kegiatan lainnya tetap dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan dokumen penganggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2015 tersebut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Seperti halnya telah disebutkan di atas, maka penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat juga telah sesuai dan tetap dilanjutkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2016 dan juga rencana kerja tahun 2017, diantaranya program yang berkenaan dengan pembangunan materi hukum, peningkatan budaya hukum, peningkatan supremasi dan perlindungan HAM, sarana dan informasi hukum, dan peningkatan penataan perundang-undangan yang kesemuanya itu menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan elemen-elemen masyarakat dan juga pemerintah.

Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.VI.C.9											
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017											
Provinsi Sumatera Barat											
SKPD : BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR											
No.	Program/Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja				Besaran/ Volume	Catatan
1	2				3	4				5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Sumatera Barat	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat Biro Hukum				8,400,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik				Sumatera Barat	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum				7,000,000	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				Sumatera Barat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				7,000,000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Sumatera Barat	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum				20,086,560	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Sumatera Barat	Tersedianya barang cetak dan penggandaan Biro Hukum				43,774,800	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Sumatera Barat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				24,000,000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan				Sumatera Barat	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum				44,160,000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman				Sumatera Barat	Tersedianya makanan dan minuman rapat				4,500,000	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah				Sumatera Barat	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat				180,000,000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
10	Pengadaan Meubelur				Sumatera Barat	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum				30,000,000	
11	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi				Sumatera Barat	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum				49,000,000	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Sumatera Barat	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional				24,000,000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Sumatera Barat	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum				6,000,000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi				Sumatera Barat	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum				6,000,000	
15	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD				Sumatera Barat	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian asset Biro Hukum				26,683,200	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				Sumatera Barat	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur				67,095,600	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Sumatera Barat	Terlaksananya penyusunan laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD				18,205,560	
18	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				Sumatera Barat	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD				13,908,000	
19	Penatausahaan Keuangan SKPD				Sumatera Barat	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD				101,489,520	

V	Program Pembangunan Materi Hukum										
21	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Sumatera Barat	Terbentuknya produk hukum daerah yang aspiratif akomodatif dan mengacu kepada hukum nasional					879,146,760			
22	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Sumatera Barat	Terwujudnya peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi dalam rangka harmonisasi produk hukum					218,045,640			
23	Penyusunan Propem Perda Provinsi	Sumatera Barat	Terlaksananya penyusunan daftar Propem Perda Provinsi					116,678,520			
24	Klarifikasi Produk Hukum Provinsi	Sumatera Barat	Terlaksananya klarifikasi produk hukum Provinsi					82,074,960			
VI	Program Peningkatan Budaya Hukum										
25	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Sumatera Barat	Terlaksananya sosialisasi perpustakaan bidang hukum					57,340,080			
VII	Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM										
26	Penanganan Perkara di Pengadilan	Sumatera Barat	Terwujudnya penegakan hukum secara adil dan konsekwen					272,022,000			
27	Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur dalam menangani kasus-kasus hukum					47,799,120			
28	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Sumatera Barat	Terwujudnya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu					120,400,800			
29	Sosialisasi dan Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Sumatera Barat	Meningkatnya penegakan supremasi hukum dan Perlindungan HAM					82,665,600			
30	Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum dilingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum					83,142,600			
VIII	Program Sarana dan Informasi Hukum										
31	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sumatera Barat	Terwujudnya JDI dan terhipunnya data informasi hukum					151,936,800			
32	Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sumatera Barat	Terwujudnya peningkatan SDM pengelola JDIH					75,530,400			
33	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Barat	Terwujudnya sosialisasi peraturan berbagai Perundang-undangan					36,895,800			
IX	Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan										
34	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	Terlaksananya Pembinaan Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka evaluasi sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku					242,070,240			
35	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	Terlaksananya klarifikasi Peraturan daerah dalam rangka Pengawasan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku					273,060,240			
36	Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kab./Kota	Sumatera Barat	Terfasilitasinya Peraturan KDH dan Peraturan DPRD Kab./Kota					310,767,600			

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJPD Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan Visi, Misi, Fungsi Tujuan serta strategi untuk mencapai keberhasilan pembangunan Sumatera Barat 2005-2025 harus mampu diterjemahkan dan mewarnai rencana strategis satuan-satuan kerja dibawah koordinasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, termasuk Biro Hukum yang memiliki fungsi dan tugas menangani kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM dalam upaya membangun dan manajemen penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Sebagai sebuah kesatuan, maka visi pembangunan Sumatera Barat 2000-2025, yakni ***"Mewujudkan Sumatera Barat yang Tangguh dan Bersih Dalam Semangat Kebersamaan"***. Dalam konteks ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Pemerintah Pusat terhadap kebijakan nasional, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, maka penyusunan RENJA Biro Hukum Tahun 2017 diarahkan pada upaya mewujudkan "Terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas, aspiratif, akomodatif, dan berlaku efektif serta meningkatnya bantuan hukum, dokumentasi hukum, pemajuan dan perlindungan HAM melalui pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah serta penyebarluasan informasi hukum".

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM dititikberatkan pada upaya membangun dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean goverment serta meningkatkan pelayanan kepada sektor publik pada lingkup internal dan eksternal terhadap SKPD provinsi, dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum, pada aspek tertib administratif dan aspek teknis lainnya, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman, kenyamanan serta kesatuan dan persatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Pelayanan yang diselenggarakan Biro Hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan peraturan perundang-undangan

Pelayanan peraturan perundang-undangan diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif. Secara umum pelayanan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap produk hukum daerah provinsi dari SKPD Provinsi dan instansi vertikal;
- b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap produk hukum daerah provinsi yang diajukan oleh SKPD/instansi vertikal terkait;
- c. Mengadakan rapat klarifikasi/pembahasan produk hukum daerah provinsi dengan SKPD Provinsi/instansi vertikal;
- d. Menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari SKPD Provinsi;
- e. Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan berkoordinasi dengan SKPD/instansi vertikal;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyusunan Prolegda Provinsi;
- g. Melakukan koordinasi dengan SKPD/instansi vertikal dalam pembentukan produk hukum daerah;
- h. Melaksanakan rapat pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan baik dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- i. Melaksanakan penomoran serta pengundangan produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

2. Pelayanan bantuan hukum dan HAM

Pelayanan bantuan hukum dan HAM diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan hukum dan HAM. Secara umum pelayanan bantuan hukum dan HAM dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiapkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan bantuan advokasi bagi masyarakat miskin serta fasilitasi proses bantuan hukum bagi instansi terkait yang mempunyai permasalahan hukum;
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan permasalahan bantuan hukum/advokasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan aset daerah yang bermasalah dan peraturan daerah yang mempunyai sanksi hukum dengan melibatkan instansi terkait/teknis.
- c. Menyiapkan kajian hukum guna memberikan pertimbangan hukum yang akan diambil oleh Kepala Daerah terkait dengan permasalahan hukum kepada Kepala Daerah dan dalam hal pengelolaan aset pemerintah provinsi yang bermasalah maupun permasalahan hukum lainnya.

- d. Memfasilitasi pelaksanaan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi dengan instansi terkait mencakup penyelesaian perkara di pengadilan;
- e. Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Sumatera Barat dalam mengambil kebijakan daerah didasarkan pada penilaian kebutuhan pengarusutamaan HAM (*Human Rights Mainstreaming*).
- f. Peningkatan kualitas/profesionalisme aparatur sebagai kuasa hukum pemerintah daerah serta terwujudnya koordinasi yang baik dalam rangka penegakkan supremasi hukum.
- g. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan teknis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait permasalahan hukum terkait dengan aset pemerintah daerah yang digugat oleh masyarakat/pihak ketiga.

3. Pelayanan bina produk hukum Kabupaten/Kota

Pelayanan Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum Kabupaten/Kota yang berkualitas, berlaku efisien dan efektif. Secara umum pelayanan bina produk hukum Kabupaten/Kota dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dalam rangka evaluasi dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dalam rangka klarifikasi;
- b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota se-Sumatera Barat;
- c. Mengadakan rapat evaluasi dan klarifikasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dengan tim evaluasi dan tim klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- d. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;

4. Pelayanan Dokumentasi dan Perpustakaan

Pelayanan dokumentasi dan perpustakaan diselenggarakan dalam rangka tersedianya sarana dan informasi hukum yang berkualitas. Secara umum pelayanan dokumentasi dan perpustakaan dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumentasi hukum yang dibutuhkan oleh SKPD/Instansi Pemerintah dan masyarakat mengenai produk hukum nasional maupun daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- c. Menyediakan CD peraturan perundang-undangan berupa informasi mengenai produk hukum daerah;
- d. Mendokumentasikan Berita Daerah, Lembaran Daerah dan Lembaran Lepas produk hukum daerah;
- e. Melakukan pelayanan peminjaman buku dan peraturan perundang-undangan kepada instansi terkait dan masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, maka tujuan Renja tahun 2017, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas serta berlaku efektif dan efisien baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
2. Terwujudnya penegakan dan tertib hukum dalam masyarakat serta perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
3. Tersedianya sarana dan informasi produk hukum nasional dan daerah yang lengkap dan akurat.

Dengan sasaran yang meliputi :

1. Terciptanya produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang aspiratif dan akomodatif.
2. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional.
3. Terwujudnya daftar inventarisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah di tingkat Pemerintah Provinsi.
4. Terbentuknya produk hukum Provinsi dalam rangka klarifikasi oleh tingkat Pusat yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terlaksananya pelatihan legal drafting, rakor harmonisasi produk hukum, dan rakor Propem Perda bagi aparatur pemerintah penyusun peraturan perundang-undangan lingkup provinsi.
6. Terwujudnya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan serta monitoring pendataan kasus-kasus gugatan terhadap Pemerintah Daerah.

7. Terwujudnya bimbingan teknis bagi aparaturnya kuasa hukum pemerintah daerah yang menangani kasus-kasus hukum di instansi terkait dan bagian hukum Kabupaten/Kota.
8. Terwujudnya pemberian bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan melalui lembaga bantuan hukum/pengacara.
9. Terwujudnya sosialisasi dan monitoring pelaksanaan RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia).
10. Terwujudnya koordinasi, fasilitasi serta pelaporan rapat koordinasi permasalahan hukum di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil pembinaan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dalam rangka evaluasi oleh Provinsi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan oleh Provinsi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota, khususnya Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD lingkup Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Terwujudnya kemudahan mengakses informasi hukum.
15. Terlaksananya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum.
16. Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Menindaklanjuti kegiatan yang telah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya, maka Biro Hukum merencanakan 9 program dengan 33 kegiatan pada tahun 2016, total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 3.020.500.000,- dimana rumusan program sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, maupun pagu indikatifnya. Secara lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.VI.C.10									
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017									
dan Prakiraan Maju Tahun 2018									
Provinsi Sumatera Barat									
SKPD : BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR									
Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/	Sumber		Target	Kebutuhan Dana/
				Capaian	Pagu Indikatif	Dana		Capaian	Pagu Indikatif
				Kinerja	(Rp. 000)			Kinerja	(Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.20.1.20.03.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat	Sumbar	12 bulan	7,000,000	APBD		12 bulan	8,400,000
1.20.1.20.03.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum	Sumbar	12 bulan, 1 line/thn	6,000,000	APBD		12 bulan, 1 line/thn	7,200,000
1.20.1.20.03.03.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah	Sumbar	1 unit	6,000,000	APBD		1 unit	7,200,000
1.20.1.20.03.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	16,738,800	APBD		12 bulan	20,086,560
1.20.1.20.03.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	36,479,000	APBD		12 bulan	43,774,800
1.20.1.20.03.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana kerja aparatur Biro Hukum	Sumbar	-	-	APBD		3 unit	-
1.20.1.20.03.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	36,800,000	APBD		12 bulan	44,160,000
1.20.1.20.03.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	5,250,000	APBD		12 bulan	6,300,000
1.20.1.20.03.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat	Sumbar	12 bulan	115,361,700	APBD		12 bulan	138,434,040

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.20.1.20.03.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tertaksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas/operasional	Sumbar	3 unit	20,000,000	APBD		3 unit	24,000,000
1.20.1.20.03.03.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor	Tertaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro Hukum	Sumbar	12 unit	3,300,000	APBD		10 unit	3,960,000
1.20.1.20.03.03.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Tertaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	Sumbar	9 unit	4,950,000	APBD		11 unit/tahun	5,940,000
1.20.1.20.03.03.02.29	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Tertaksananya pengelolaan dan pengendalian aset SKPD	Sumbar	12 bulan	22,236,000	APBD		12 bulan	26,683,200
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1.20.1.20.03.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	Sumbar	1 tahun	43,926,000	APBD		1 tahun	52,711,200
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1.20.1.20.03.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tertaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD	Sumbar	12 bulan, 36 Exp	15,171,300	APBD		12 bulan, 36 Exp	18,205,560
1.20.1.20.03.03.06.03	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tertaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Sumbar	12 bulan, 50 Exp (RKA, DPA, DPPA)	11,590,000	APBD		12 bulan, 50 Exp (RKA, DPA, DPPA)	13,908,000
1.20.1.20.03.03.06.05	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tertaksananya pengelolaan keuangan SKPD	Sumbar	12 bulan	86,574,600	APBD		12 bulan	103,889,520

Program Pembangunan Materi Hukum									
1.20.1.20.03.03.34.01	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Tertaksananya proses pembahasan dan pembentukan Perda	Sumbar	15 Perda, 85 Pergub, 750 Keputusan Gubernur	702,014,300	APBD		15 Perda, 85 Pergub, 750 Keputusan Gubernur	842,417,160
1.20.1.20.03.03.34.02	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Tertaksananya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional dan terlaksananya Rakor	Sumbar	15 Draft Ranperda, 85 Draft Pergub, 750 Keputusan Gubernur	146,372,700	APBD		15 Draft Ranperda, 85 Draft Pergub, 750 Keputusan Gubernur	175,647,240
1.20.1.20.03.03.34.03	Penyusunan Propem Perda Provinsi	Tertaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi	Sumbar	Daftar Propem Perda	97,232,100	APBD	Nama kegiatan diusulkan untuk diganti	Daftar Propem Perda	116,678,520
1.20.1.20.03.03.34.04	Klanifikasi Produk Hukum Provinsi	Tertaksananya proses klanifikasi Perda dan Pergub	Sumbar	15 Perda, dan 85 Pergub	68,395,800	APBD		15 Perda, dan 85 Pergub	82,074,960
Program Peningkatan Budaya Hukum									
1.20.1.20.03.03.35.01	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Tertaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum	Sumbar	50 orang peserta	47,783,400	APBD		50 orang peserta	57,340,080

Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM									
1.20.1.20.03.03.36.07	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	Tertaksananya penanganan kasus di Pengadilan	Sumbar	Penyelesaian 3 perkara	182,586,600	APBD	Nama kegiatan diusulkan untuk diganti	Penyelesaian 3 perkara	219,103,920
1.20.1.20.03.03.36.08	Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tertatihnya aparaturnya yang mampu menangani kasus-kasus hukum	Sumbar	50 orang peserta	32,555,000	APBD		50 orang peserta	39,066,000
1.20.1.20.03.03.36.09	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Tersalurinya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan	Sumbar	Bantuan advokasi sebanyak 10 perkara	100,334,000	APBD		Bantuan advokasi sebanyak 10 perkara	120,400,800
1.20.1.20.03.03.36.10	Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tertaksananya pelatihan aparaturnya dan masyarakat penyuluh Hukum dan nilai-nilai HAM	Sumbar	30 orang x 2 kegiatan	68,888,000	APBD	Nama kegiatan diusulkan untuk diganti	50 orang	82,665,600
1.20.1.20.03.03.36.11	Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di lingkup Provinsi dan Kab/Kota	Tertaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	Sumbar	50 orang peserta	69,285,500	APBD		65 orang peserta	83,142,600

Program Sarana dan Informasi Hukum									
1.20.1.20.03.03.38.01	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terkelolanya SIDIH dan kemudahan pengaksesan informasi dan produk hukum daerah	Sumber	1 unit SIDIH dan 100 Buku Lembaran Daerah, 100 Buku Lembaran Lepas serta 100 Buku Berita Daerah	126,614,000	APBD		1 unit SIDIH dan 100 Buku Lembaran Daerah, 100 Buku Lembaran Lepas serta 100 Buku Berita Daerah	151,936,800
1.20.1.20.03.03.38.02	Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola SIDIH	Sumber	4 Orang	62,942,000	APBD		4 Orang	75,530,400
1.20.1.20.03.03.38.03	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	Tersebaranya informasi berbagai peraturan perundang-undangan dan memfasilitasi kegiatannya dengan sosialisasi	Sumber	2 kali X 50 Orang	36,895,800	APBD		2 kali X 50 Orang	44,274,960

Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan									
1.20.1.20.03.03.39.01	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab./Kota	Tertaksananya pembinaan rancangan produk hukum daerah dalam rangka evaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumber	25 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	201,725,200	APBD		30 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	242,069,800
1.20.1.20.03.03.39.02	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab./Kota	Tertaksananya klarifikasi dalam rangka pengawasan produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumber	30 produk hukum Kab./Kota	227,550,200	APBD		40 produk hukum Kab./Kota	273,060,240
1.20.1.20.03.03.39.03	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota	Tertaksananya klarifikasi dan kajian terhadap peraturan Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumber	50 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD	211,948,000	APBD	Nama kegiatan diusulkan untuk diganti	65 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD	254,337,600
JUMLAH					2,820,500,000			JUMLAH	3,384,599,560

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2017 ini dibuat sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Biro Hukum yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan dana anggaran yang nantinya dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, Rencana Kerja tahun 2017 pada Biro Hukum juga disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi dari berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2014 dan 2015 dan proyeksi realisasi program/kegiatan pada tahun berjalan yaitu tahun anggaran 2016, sehingga tugas dan fungsi Biro Hukum dapat diupayakan dan dilaksanakan untuk mencapai target secara optimal. Review ini dipaparkan sebagai evaluasi untuk memenuhi tuntutan dan harapan yang akan dihadapi oleh Biro Hukum nantinya.

Pendekatan rasionalisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum pada tahun anggaran 2017 yang akan datang sangat penting untuk dicermati dan dipedomani dalam menetapkan pagu anggaran tahun 2017, karena pada dasarnya anggaran berbasiskan kinerja merupakan ketentuan yang tidak bisa ditawar lagi untuk mempertahankan predikat Sumatera Barat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian Rencana Kerja ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi semua pihak terkait.

Padang, 2016

KEPALA BIRO HUKUM

dto

ENIFITA DJINIS, SH

Pembina TK.I,

NIP. 19620330 198903 2 004